

PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM**Awlian Vishkar¹, M. Almustafani², M Alfi Islami³**12310112127@students.uin-suska.ac.id¹, 12310114212@students.uin-suska.ac.id²,12310110750@students.uin-suska.ac.id³**UIN Suska Riau****ABSTRAK**

Pendidikan inklusif menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan modern, terutama dalam menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan implementasi pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memiliki kesesuaian mendasar dengan nilai-nilai pendidikan Islam, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), persamaan (*al-musawah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al-insan*). Ajaran Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh ilmu dan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Namun demikian, implementasi pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi tantangan berupa adaptasi kurikulum, kompetensi pendidik, keterbatasan sarana-prasarana, serta stigma sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan inklusif dalam lembaga pendidikan Islam memerlukan dukungan kebijakan, peningkatan kompetensi guru, dan pemahaman teologis mengenai pentingnya keadilan pendidikan.

Kata Kunci: Keadilan, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Islam, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Persamaan.

ABSTRAK

*Inclusive education has become an important discourse in contemporary educational development, particularly in ensuring equal access to quality education for all learners, including students with special needs. This study aims to analyze the concept, principles, and implementation of inclusive education within the context of Islamic education. This research employs a library research method using primary and secondary data sources, including scientific journals, books, policy documents, and relevant academic publications. Data were collected through documentation techniques and analyzed using descriptive-analytical methods. The findings indicate that inclusive education is fundamentally aligned with Islamic educational values, especially the principles of justice (*al-'adl*), compassion (*rahmah*), equality (*al-musawah*), and respect for human dignity (*karamah al-insan*). Islamic teachings emphasize that every individual possesses equal rights to knowledge and educational opportunities regardless of physical, intellectual, or social limitations. However, the implementation of inclusive education in Islamic educational institutions still faces challenges related to curriculum adaptation, teacher competence, infrastructure, and social stigma. This study concludes that strengthening inclusive educational practices in Islamic institutions requires systemic policy support, educator training, and theological awareness regarding educational equity in Islam.*

Keywords: Equality, Inclusive Education, Islamic Education, Justice, Special Needs Learners.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sebagai bagian dari hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual manusia. Hak atas pendidikan bukan hanya dipahami sebagai akses untuk memperoleh pengetahuan formal, melainkan juga sebagai sarana pengembangan potensi manusia secara utuh, baik aspek intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif global, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif, adil, dan berkualitas, serta mampu memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh individu tanpa diskriminasi. Konsep tersebut lahir sebagai kritik terhadap sistem pendidikan konvensional yang selama bertahun-tahun cenderung eksklusif dan belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman kebutuhan peserta didik, terutama anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, maupun kelompok marjinal lainnya. Menurut UNESCO (1994), sekolah inklusif merupakan institusi pendidikan yang harus mampu menerima semua anak, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, ataupun latar belakang lainnya, sehingga pendidikan benar-benar menjadi ruang yang ramah bagi keberagaman.

Secara historis, lahirnya gagasan pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap model segregatif dalam pendidikan, yaitu pemisahan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam lembaga pendidikan khusus secara terpisah dari sekolah reguler. Model segregatif dianggap melahirkan eksklusi sosial, memperkuat stigma, serta membatasi kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial yang heterogen. Dalam kajian Michael Ainscow dan Miles (2008), pendidikan inklusif dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan partisipasi seluruh peserta didik dalam budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah, sekaligus mengurangi praktik eksklusi dalam pendidikan. Perspektif ini menempatkan keberagaman bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai realitas sosial yang harus direspons secara pedagogis melalui strategi pembelajaran yang adaptif, fleksibel, dan berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi pendidikan inklusif memiliki urgensi yang tinggi mengingat masih terdapat kesenjangan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebagian anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya terlayani dalam sistem pendidikan reguler akibat keterbatasan sarana-prasarana, minimnya guru pendamping khusus, serta rendahnya kesiapan institusi pendidikan dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam terpadu yang pada dasarnya memiliki basis nilai keagamaan yang kuat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan pedagogis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dalam perspektif pendidikan Islam, prinsip inklusivitas sesungguhnya memiliki fondasi normatif yang sangat kuat. Islam memandang seluruh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki martabat yang sama (*karāmah al-insān*), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 70 bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah tanpa membedakan kondisi fisik, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip universal dalam Islam yang harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Menurut M. Quraish Shihab (2002), kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an tidak bersifat eksklusif kepada kelompok tertentu, melainkan berlaku universal bagi seluruh umat manusia sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai kemanusiaan yang inheren. Dengan demikian, diskriminasi pendidikan terhadap individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun intelektual bertentangan dengan spirit dasar ajaran Islam yang

menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan.

Selain prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, Islam juga menempatkan nilai keadilan (*al-'adl*) sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, termasuk pendidikan. Keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama (*equal treatment*), tetapi lebih luas sebagai pemberian hak sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu (*equitable treatment*). Dalam konteks pendidikan inklusif, makna keadilan ini sangat relevan karena peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan bentuk layanan pendidikan yang berbeda agar dapat mencapai kesempatan belajar yang setara. Sebagaimana dijelaskan oleh Abuddin Nata (2012), pendidikan Islam pada hakikatnya bertujuan menumbuhkan seluruh potensi manusia secara proporsional sesuai fitrah, kemampuan, dan karakteristik individual yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang seragam bagi seluruh peserta didik justru dapat menciptakan ketidakadilan pedagogis apabila tidak mempertimbangkan keragaman kemampuan belajar.

Konsep pendidikan Islam sendiri secara filosofis diarahkan pada pembentukan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang berkembang secara harmonis dalam dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Menurut *Islamic Education and Indoctrination the Case in Indonesia* (Tan, 2011), pendidikan Islam bukan sekadar proses transfer pengetahuan keagamaan, melainkan proses pembentukan manusia utuh yang memiliki kapasitas intelektual, kedewasaan moral, dan sensitivitas sosial terhadap sesama. Perspektif ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam secara konseptual sangat kompatibel dengan paradigma inklusif, sebab inklusivitas menekankan penghargaan terhadap keragaman manusia sebagai bagian dari realitas ciptaan Tuhan (*sunnatullah*). Keberagaman fisik, kemampuan berpikir, maupun latar belakang sosial peserta didik bukanlah hambatan dalam pendidikan, melainkan amanah yang harus difasilitasi agar setiap individu dapat berkembang sesuai potensinya.

Namun demikian, realitas implementasi pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam masih menunjukkan berbagai tantangan. Banyak madrasah dan sekolah Islam yang belum memiliki kurikulum adaptif, fasilitas belajar yang ramah disabilitas, serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogi inklusif. Selain persoalan teknis, hambatan kultural juga masih cukup kuat, terutama adanya stigma sosial yang memandang anak berkebutuhan khusus sebagai kelompok yang sulit mengikuti pendidikan reguler. Dalam beberapa kasus, paradigma pendidikan masih berorientasi pada homogenitas capaian akademik sehingga peserta didik yang memiliki kebutuhan berbeda sering kali dianggap sebagai beban institusi. Padahal, menurut UNICEF, lingkungan pendidikan yang inklusif justru mampu meningkatkan empati sosial, toleransi, serta membangun budaya sekolah yang lebih humanis bagi seluruh peserta didik, bukan hanya bagi anak berkebutuhan khusus.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana konsep pendidikan inklusif dipahami dalam perspektif pendidikan Islam, bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi basis teologis dan filosofis bagi pengembangan pendidikan inklusif, serta bagaimana strategi implementasi pendidikan inklusif dapat diperkuat pada lembaga pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan khazanah keilmuan pendidikan Islam kontemporer, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam mendorong transformasi lembaga pendidikan Islam menuju sistem pendidikan yang lebih adil, humanis, dan rahmatan lil 'alamin bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian ini menelaah konsep pendidikan inklusif dalam perspektif pendidikan Islam melalui analisis berbagai literatur ilmiah yang relevan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengkajian data yang bersifat naratif, konseptual, dan interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara komprehensif berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam. Sejalan dengan itu, Lexy J. Moleong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami makna, nilai, serta konstruksi sosial dari suatu fenomena melalui interpretasi ilmiah terhadap data yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengungkap nilai-nilai inklusivitas yang terkandung dalam ajaran Islam serta relevansinya terhadap praktik pendidikan modern, khususnya dalam pengembangan sistem pendidikan yang adil, humanis, dan nondiskriminatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang secara langsung membahas pendidikan inklusif, pendidikan Islam, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya ilmiah yang secara khusus mengkaji integrasi nilai-nilai Islam dengan paradigma pendidikan inklusif. Literatur primer ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian serta menjadi basis utama dalam membangun kerangka konseptual penelitian. Menurut Noeng Muhadjir (2016), sumber primer merupakan data pokok yang memiliki otoritas ilmiah tinggi karena memberikan informasi langsung terkait objek kajian yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, tesis, disertasi, dokumen kebijakan pendidikan, serta publikasi resmi lembaga internasional seperti UNESCO yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan implementasi pendidikan inklusif. Penggunaan sumber sekunder ini bertujuan memperkuat analisis, memperluas perspektif, dan memberikan landasan empiris terhadap argumentasi yang dibangun dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2019), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal, arsip, maupun dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi tema, kredibilitas penulis atau lembaga penerbit, aktualitas publikasi, serta kontribusi teoritis terhadap penguatan analisis konseptual mengenai pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan Islam. Selain itu, penelusuran data juga dilakukan melalui jurnal elektronik bereputasi, buku referensi akademik, serta dokumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara akademis sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam berbagai sumber literatur, kemudian menghubungkannya dengan fokus penelitian secara sistematis. Menurut Krippendorff (2018), content analysis merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks atau dokumen melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan analisis makna secara objektif. Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui tiga tahapan utama,

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tema penelitian agar analisis menjadi lebih terarah. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan subtema, seperti landasan teologis pendidikan inklusif dalam Islam, prinsip-prinsip inklusivitas, tantangan implementasi, serta strategi penguatan pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap keseluruhan data yang telah dianalisis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara konsep pendidikan inklusif dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang sistematis, objektif, dan mendalam mengenai urgensi pendidikan inklusif sebagai bagian integral dari praksis pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Dengan demikian, pendekatan library research tidak hanya berfungsi sebagai metode pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai instrumen ilmiah untuk membangun sintesis konseptual yang kuat mengenai pengembangan pendidikan Islam yang inklusif, humanis, dan responsif terhadap keragaman peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Pendidikan Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, maupun mereka yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan kemampuan belajar yang beragam. Konsep pendidikan inklusif berangkat dari paradigma bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari realitas sosial. UNESCO (2020) menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya berkaitan dengan penyediaan akses pendidikan secara formal, tetapi juga mencakup penghapusan berbagai hambatan partisipasi belajar, pengembangan lingkungan belajar yang fleksibel, serta pembentukan budaya sekolah yang menghormati perbedaan individu sebagai kekayaan sosial dan pedagogis. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berorientasi pada integrasi peserta didik berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, melainkan juga menuntut perubahan paradigma pendidikan dari sistem yang seragam menuju sistem yang responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik.

Secara konseptual, pendidikan inklusif memiliki landasan filosofis yang berakar pada prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan akses pendidikan. Dalam perspektif pendidikan modern, inklusivitas dipahami sebagai upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan seluruh peserta didik berkembang sesuai kapasitas, bakat, dan kebutuhan masing-masing tanpa mengalami diskriminasi struktural maupun kultural. Menurut Michael Ainscow (2005), pendidikan inklusif adalah proses peningkatan partisipasi semua peserta didik dalam budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah sekaligus mengurangi praktik eksklusif dalam pendidikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari keterbukaan akses sekolah menerima peserta didik yang beragam, tetapi juga dari sejauh mana institusi pendidikan mampu mengembangkan sistem pembelajaran yang adil, akomodatif, dan memfasilitasi seluruh peserta didik untuk berkembang secara optimal.

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep inklusivitas memiliki landasan teologis yang sangat kuat. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT (*karāmah al-insān*) tanpa membedakan kondisi fisik, kemampuan intelektual, ras, warna kulit, status sosial, maupun latar belakang budaya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, sedangkan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keberagaman sebagai sunnatullah atau ketetapan Ilahi yang harus diterima, dihormati, dan dijadikan dasar untuk membangun relasi sosial yang adil dan harmonis. Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat ini mengandung prinsip universal tentang kesetaraan manusia (*human equality*) yang menolak segala bentuk diskriminasi berbasis kondisi lahiriah, termasuk diskriminasi dalam akses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam secara normatif mengandung prinsip inklusif yang menempatkan setiap peserta didik sebagai subjek pendidikan yang memiliki hak dan martabat yang sama.

Lebih jauh, nilai inklusivitas dalam Islam juga berakar pada konsep kasih sayang (*rahmah*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimai'iyah*). Islam mengajarkan bahwa keberadaan individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental bukanlah alasan untuk marginalisasi sosial, melainkan amanah kolektif bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan kesempatan berkembang. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik Rasulullah SAW yang memperlakukan penyandang disabilitas dengan penghormatan dan memberikan mereka ruang partisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam kajian Yusuf al-Qaradawi (2010), Islam menempatkan prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* sebagai fondasi peradaban, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa eksklusi. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dalam perspektif Islam bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pengejawantahan nilai-nilai spiritual Islam dalam praksis pendidikan.

Selain prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam menjadi dasar filosofis utama bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keadilan dalam Islam tidak dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama secara absolut (*equal treatment*), melainkan sebagai pemberian hak, fasilitas, dan pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu (*equitable treatment*). Dalam konteks pendidikan, peserta didik yang memiliki hambatan belajar memerlukan pendekatan pedagogis, media pembelajaran, dan dukungan layanan yang berbeda agar mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai perkembangan optimal. Menurut Abuddin Nata (2012), keadilan dalam pendidikan Islam menuntut adanya pengembangan potensi manusia secara proporsional berdasarkan karakteristik individual, sehingga sistem pendidikan tidak boleh menerapkan pendekatan yang homogen terhadap peserta didik yang heterogen. Pandangan ini sangat relevan dengan prinsip pendidikan inklusif modern yang menekankan diferensiasi pembelajaran, kurikulum adaptif, serta lingkungan belajar yang fleksibel.

Sejalan dengan hal tersebut, *Islamic Education and Indoctrination the Case in Indonesia* (Tan, 2011) menjelaskan bahwa pendidikan Islam menempatkan pengembangan manusia secara utuh sebagai tujuan utama pendidikan, yaitu melalui pembentukan *insan kamil* yang berkembang dalam dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Konsep *insan kamil* menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang keterbatasan fisik maupun intelektual, memiliki potensi fitriah yang harus dikembangkan melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perspektif ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam seharusnya mampu mengakomodasi keragaman peserta didik sebagai bagian dari amanah pendidikan universal. Dengan demikian, pendidikan inklusif dalam konteks Islam bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi teologis, filosofis, dan

pedagogis yang kuat sebagai upaya mewujudkan sistem pendidikan yang adil, humanis, dan berorientasi pada pengembangan potensi seluruh manusia secara menyeluruh.

Implementasi Pendidikan Inklusif pada Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan analisis berbagai literatur, implementasi pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam menunjukkan perkembangan yang cukup positif, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa madrasah dan sekolah Islam mulai membuka layanan pendidikan inklusif dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus dalam sistem pembelajaran reguler. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan Islam harus bersifat rahmatan lil ‘alamin, yaitu menghadirkan manfaat bagi seluruh manusia tanpa pengecualian.

Penerapan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam umumnya diwujudkan melalui adaptasi kurikulum, modifikasi strategi pembelajaran, serta penguatan nilai-nilai sosial keagamaan seperti empati, ukhuwah, dan penghargaan terhadap sesama. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang ramah, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik.

Tabel 1. Indikator Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Lembaga Pendidikan Islam

No	Indikator	Bentuk Implementasi	Dampak Pendidikan
1	Kurikulum Adaptif	Penyesuaian materi sesuai kebutuhan peserta didik	Pembelajaran lebih inklusif
2	Kompetensi Guru	Pelatihan pendidikan khusus dan pedagogi inklusif	Guru lebih responsif
3	Sarana Prasarana	Aksesibilitas ruang belajar ramah disabilitas	Meningkatkan partisipasi belajar
4	Lingkungan Sosial	Penguatan nilai toleransi dan empati Islami	Mengurangi diskriminasi
5	Kebijakan Sekolah	Regulasi sekolah inklusif berbasis nilai Islam	Sistem pendidikan lebih adil

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi pendidikan inklusif dalam lembaga pendidikan Islam memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek kurikulum, kompetensi pendidik, fasilitas pendidikan, lingkungan sosial, serta kebijakan kelembagaan. Pertama, kurikulum adaptif menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena kurikulum yang fleksibel memungkinkan penyesuaian materi, metode, dan evaluasi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Menurut UNESCO (2020), kurikulum inklusif harus dirancang untuk mengakomodasi keragaman kemampuan belajar agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.

Kedua, kompetensi guru memiliki posisi strategis dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Guru tidak hanya dituntut menguasai kompetensi pedagogik umum, tetapi juga perlu memahami strategi pembelajaran diferensiatif, asesmen adaptif, serta pendekatan psikologis terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Abuddin Nata (2012), dalam pendidikan Islam guru memiliki fungsi sebagai *murabbi*, *mu'allim*, dan *mu'addib*, yaitu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara menyeluruh. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi guru dalam pedagogi inklusif menjadi kebutuhan mendasar.

Ketiga, sarana dan prasarana pendidikan harus didesain secara aksesibel dan ramah disabilitas. Penyediaan ruang kelas inklusif, jalur akses kursi roda, media pembelajaran visual-audio adaptif, serta fasilitas pendukung lainnya merupakan bentuk konkret penghormatan terhadap hak belajar seluruh peserta didik. Dalam perspektif Islam,

penyediaan fasilitas tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menuntut pemberian hak sesuai kebutuhan individu, bukan sekadar perlakuan seragam terhadap semua peserta didik.

Keempat, lingkungan sosial sekolah menjadi faktor yang sangat menentukan terbentuknya budaya inklusif. Penguatan nilai toleransi, empati, ukhuwah Islamiyah, dan penghormatan terhadap keberagaman merupakan modal sosial penting dalam mengurangi diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut M. Quraish Shihab (2002), Islam mengajarkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong), *tasāmuh* (toleransi), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai fondasi hubungan sosial antarmanusia. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam membangun iklim pendidikan inklusif yang humanis.

Kelima, kebijakan sekolah menjadi instrumen struktural yang menentukan keberlanjutan implementasi pendidikan inklusif. Regulasi yang berpihak pada inklusivitas, program pelatihan guru, penguatan kerja sama dengan orang tua, serta komitmen kelembagaan terhadap pendidikan nondiskriminatif akan membentuk sistem pendidikan Islam yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam *Islamic Education and Indoctrination the Case in Indonesia* (Tan, 2011), pendidikan Islam pada hakikatnya diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya (*insan kamil*), sehingga sistem pendidikan harus memberikan ruang yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif bukan hanya kebutuhan pedagogis, tetapi juga bagian dari aktualisasi nilai-nilai universal Islam dalam praksis pendidikan kontemporer.

Konsep Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Pendidikan Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, maupun mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya berkaitan dengan penyediaan akses pendidikan, tetapi juga mencakup penghapusan hambatan belajar, penyediaan lingkungan belajar yang adaptif, serta penghargaan terhadap keberagaman individu dalam proses pembelajaran.

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep inklusivitas memiliki landasan teologis yang kuat. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (*karāmah al-insān*) tanpa membedakan kondisi fisik, kemampuan intelektual, ras, status sosial, maupun latar belakang budaya. Prinsip ini termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kondisi lahiriah, melainkan oleh kualitas ketakwaan. Nilai universal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam harus terbuka bagi seluruh manusia sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Selain itu, konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam menjadi dasar filosofis bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keadilan dalam pendidikan bukan dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama secara mutlak, melainkan pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar seluruh individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Menurut *Islamic Education and Indoctrination the Case in Indonesia* (Tan, 2011), pendidikan Islam menempatkan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh sebagai tujuan utama, sehingga setiap peserta didik, termasuk yang memiliki hambatan belajar, tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Implementasi Pendidikan Inklusif pada Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan analisis berbagai literatur, implementasi pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam menunjukkan perkembangan yang cukup positif, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa madrasah dan sekolah Islam mulai membuka layanan pendidikan inklusif dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus dalam sistem pembelajaran reguler. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan Islam harus bersifat rahmatan lil ‘alamin, yaitu menghadirkan manfaat bagi seluruh manusia tanpa pengecualian.

Penerapan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam umumnya diwujudkan melalui adaptasi kurikulum, modifikasi strategi pembelajaran, serta penguatan nilai-nilai sosial keagamaan seperti empati, ukhuwah, dan penghargaan terhadap sesama. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang ramah, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik.

Tabel 2. Indikator Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Lembaga Pendidikan Islam

No	Indikator	Bentuk Implementasi	Dampak Pendidikan
1	Kurikulum Adaptif	Penyesuaian materi sesuai kebutuhan peserta didik	Pembelajaran lebih inklusif
2	Kompetensi Guru	Pelatihan pendidikan khusus dan pedagogi inklusif	Guru lebih responsif
3	Sarana Prasarana	Aksesibilitas ruang belajar ramah disabilitas	Meningkatkan partisipasi belajar
4	Lingkungan Sosial	Penguatan nilai toleransi dan empati Islami	Mengurangi diskriminasi
5	Kebijakan Sekolah	Regulasi sekolah inklusif berbasis nilai Islam	Sistem pendidikan lebih adil

Tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan perubahan administratif, tetapi juga transformasi paradigma pendidikan yang memandang keberagaman sebagai potensi, bukan hambatan.

Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Pendidikan Islam

Meskipun pendidikan inklusif memiliki landasan normatif, filosofis, dan teologis yang kuat dalam ajaran Islam, implementasinya pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, pedagogis, sosial, dan kultural. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menyangkut paradigma masyarakat dan kesiapan institusi pendidikan dalam menerima keberagaman peserta didik sebagai bagian dari realitas pendidikan. Dalam perspektif UNESCO (2020), keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan dalam menghilangkan hambatan belajar, menyediakan lingkungan yang ramah bagi seluruh peserta didik, serta membangun budaya pendidikan yang menghargai keberagaman. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena berkaitan pula dengan aspek manajemen kelembagaan, penguatan nilai keislaman, dan transformasi budaya pendidikan yang selama ini masih cenderung homogen.

Tantangan pertama yang paling mendasar adalah keterbatasan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Guru merupakan aktor utama dalam implementasi pendidikan inklusif karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, banyak tenaga pendidik di madrasah maupun sekolah Islam yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pedagogi

inklusif, strategi pembelajaran diferensiatif, asesmen adaptif, maupun pendekatan psikopedagogis yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran sering kali masih menggunakan pendekatan seragam (*one-size-fits-all*) yang tidak responsif terhadap keragaman kemampuan belajar peserta didik. Menurut Sugiyono (2017), kualitas implementasi suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang menjalankannya, terutama dalam memahami kebutuhan peserta didik secara komprehensif. Dalam konteks pendidikan Islam, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar (*mu'allim*), tetapi juga sebagai pembimbing (*murabbi*) dan pembentuk karakter (*mu'addib*) sebagaimana dijelaskan oleh Abuddin Nata (2012). Oleh karena itu, keterbatasan kompetensi guru dalam pedagogi inklusif menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pendidikan Islam yang adil dan humanis.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan lingkungan belajar yang aksesibel, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Hal tersebut mencakup penyediaan ruang belajar ramah disabilitas, jalur akses kursi roda, fasilitas sanitasi yang inklusif, media pembelajaran khusus seperti *braille* dan perangkat audio-visual adaptif, serta keberadaan tenaga pendamping profesional yang mampu memberikan dukungan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan anggaran, belum memiliki fasilitas tersebut secara memadai. Kondisi ini menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus mengalami hambatan partisipasi belajar yang cukup signifikan. Dalam kajian UNICEF (2021), fasilitas pendidikan yang aksesibel merupakan prasyarat utama terciptanya sekolah inklusif karena akses fisik yang terbatas akan secara langsung memengaruhi akses akademik dan partisipasi sosial peserta didik. Dalam perspektif Islam, keterbatasan fasilitas ini juga perlu dilihat sebagai tantangan implementatif terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*), karena keadilan pendidikan menuntut adanya pemenuhan hak belajar yang proporsional sesuai kebutuhan individu.

Tantangan ketiga adalah masih kuatnya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan itu sendiri. Dalam banyak kasus, peserta didik berkebutuhan khusus masih dipandang sebagai kelompok yang sulit mengikuti pembelajaran reguler, dianggap menghambat ritme kelas, atau bahkan dipersepsikan sebagai beban tambahan bagi lembaga pendidikan. Paradigma semacam ini secara tidak langsung melahirkan eksklusi sosial, diskriminasi, serta rendahnya dukungan lingkungan terhadap praktik pendidikan inklusif. Padahal, dalam perspektif Islam, setiap individu adalah amanah Allah SWT yang memiliki nilai kemuliaan, hak hidup, dan hak berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Prinsip *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan penuh empati, perhatian, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya. Selain itu, konsep *ukhuwwah insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya. Menurut M. Quraish Shihab (2002), Islam menolak segala bentuk perlakuan diskriminatif yang merendahkan martabat manusia, sebab kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak diukur dari kondisi fisik maupun kemampuan intelektual, melainkan dari kualitas ketakwaan dan amal kebajikannya. Oleh karena itu, stigma terhadap anak berkebutuhan khusus bertentangan dengan spirit universal ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Selain tiga tantangan utama tersebut, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya kebijakan kelembagaan dalam mendukung sistem pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam. Banyak institusi pendidikan Islam yang belum memiliki regulasi internal terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, belum menyusun kurikulum adaptif, serta belum memiliki program penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Kebijakan pendidikan inklusif sering kali masih bersifat administratif, belum menyentuh transformasi sistem pembelajaran secara menyeluruh. Menurut Islamic Education and Indoctrination the Case in Indonesia (Tan, 2011), pendidikan Islam idealnya membentuk *insan kamil*, yaitu manusia yang berkembang secara utuh dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pendidikan Islam harus bersifat terbuka, adaptif, dan responsif terhadap keragaman kondisi peserta didik.

Dengan demikian, tantangan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam pendidikan Islam bukan hanya persoalan teknis pendidikan, tetapi juga persoalan paradigma, budaya sosial, dan komitmen kelembagaan. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas inklusif, penguatan budaya sosial yang ramah keberagaman, serta kebijakan pendidikan Islam yang lebih progresif dan berorientasi pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Strategi Penguatan Pendidikan Inklusif dalam Konteks Pendidikan Islam

Penguatan pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan Islam merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai universal Islam dalam praksis pendidikan. Pendidikan Islam pada hakikatnya berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya (*insan kamil*) yang berkembang secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi keragaman karakteristik peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, agar setiap individu memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai potensi dan kebutuhannya. Menurut UNESCO (2020), penguatan pendidikan inklusif membutuhkan transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari perubahan paradigma, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, hingga pembentukan budaya sekolah yang menerima keberagaman sebagai nilai positif. Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi tersebut harus berlandaskan prinsip *al-'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), *al-musāwah* (persamaan), dan *karāmah al-insān* (penghormatan terhadap martabat manusia).

Strategi pertama yang sangat penting adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan pedagogi inklusif berbasis nilai-nilai Islam. Guru merupakan ujung tombak implementasi pendidikan inklusif karena keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam memahami keragaman karakter peserta didik, mengembangkan strategi pembelajaran diferensiatif, serta menciptakan suasana belajar yang ramah dan nondiskriminatif. Dalam lembaga pendidikan Islam, kompetensi pedagogis guru perlu dipadukan dengan kompetensi spiritual dan sosial sehingga guru tidak hanya memahami teknik pembelajaran inklusif, tetapi juga memiliki kesadaran teologis bahwa mendidik seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, merupakan bagian dari amanah keagamaan. Menurut Abuddin Nata (2012), guru dalam pendidikan Islam memiliki peran sebagai *murabbi* (pendidik), *mu'allim* (pengajar), dan *mu'addib* (pembentuk adab), sehingga kompetensi profesional guru harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi peserta didik secara proporsional. Oleh sebab itu, program pelatihan guru perlu mencakup pedagogi inklusif, psikologi pendidikan khusus, asesmen adaptif, serta internalisasi nilai rahmah dan keadilan dalam interaksi pembelajaran.

Strategi kedua adalah pengembangan kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap keragaman kemampuan peserta didik. Kurikulum dalam pendidikan inklusif tidak dapat disusun dengan pendekatan seragam karena setiap peserta didik memiliki kemampuan, kebutuhan, gaya belajar, dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Kurikulum yang inklusif harus memberi ruang pada modifikasi materi, diferensiasi metode pembelajaran, variasi evaluasi, serta penyesuaian target capaian belajar sesuai karakteristik individu. Dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum yang adaptif sejalan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) yang diajarkan dalam Islam, yaitu memberikan kemudahan sesuai kemampuan individu tanpa menghilangkan substansi pendidikan. Menurut Islamic Education and Indoctrination the Case in Indonesia (Tan, 2011), pendidikan Islam berorientasi pada pengembangan manusia secara holistik, sehingga proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas peserta didik agar tujuan pembentukan *insan kamil* dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, pengembangan kurikulum inklusif dalam lembaga pendidikan Islam perlu memadukan standar akademik dengan prinsip fleksibilitas pedagogis berbasis nilai keislaman.

Strategi ketiga adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang aksesibel dan mendukung proses belajar seluruh peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung utama keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Lembaga pendidikan Islam perlu menyediakan ruang belajar yang ramah disabilitas, jalur akses kursi roda, media pembelajaran adaptif, teknologi bantu pendidikan, layanan konseling, serta tenaga pendamping profesional untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Fasilitas pendidikan yang inklusif bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi merupakan wujud nyata pemenuhan hak belajar secara adil bagi seluruh peserta didik. Dalam kajian UNICEF (2021), lingkungan belajar yang aksesibel terbukti meningkatkan partisipasi akademik, rasa percaya diri, dan integrasi sosial peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan reguler. Dalam perspektif Islam, penyediaan fasilitas tersebut sejalan dengan prinsip *al-'adl* yang menuntut adanya distribusi hak dan pelayanan secara proporsional berdasarkan kebutuhan individu, bukan semata-mata perlakuan yang sama bagi semua peserta didik.

Strategi keempat adalah internalisasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam budaya sekolah. Pendidikan inklusif tidak akan berhasil jika hanya dibangun melalui kebijakan struktural tanpa perubahan budaya sosial di lingkungan pendidikan. Budaya sekolah yang inklusif harus dibentuk melalui pembiasaan nilai *rahmah* (kasih sayang), *tasāmuh* (toleransi), *ta'āwun* (tolong-menolong), dan *ukhuwwah insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan) dalam interaksi antarwarga sekolah. Peserta didik perlu dibimbing untuk memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah yang harus dihargai, bukan dijadikan dasar diskriminasi. Menurut M. Quraish Shihab (2002), Islam memandang perbedaan sebagai instrumen untuk saling mengenal (*li ta'ārafū*), membangun solidaritas, dan memperkuat kemanusiaan universal. Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai Islam dalam budaya sekolah menjadi fondasi moral bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan humanis.

Selain empat strategi tersebut, penguatan pendidikan inklusif dalam lembaga pendidikan Islam juga memerlukan dukungan kebijakan kelembagaan yang progresif, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam penyediaan regulasi dan pendanaan yang memadai. Pendidikan inklusif bukan semata persoalan teknis pembelajaran, tetapi merupakan gerakan transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih adil, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan Islam bukan hanya kebutuhan sistem pendidikan modern, tetapi juga merupakan manifestasi nyata ajaran Islam yang

menempatkan manusia secara setara dalam memperoleh hak pendidikan. Implementasi yang konsisten akan menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai ruang belajar yang humanis, adil, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi seluruh peserta didik secara menyeluruh sesuai prinsip *rahmatan lil 'ālamīn*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Prinsip keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), persamaan derajat (*al-musāwah*), serta penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*) merupakan landasan normatif yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam perspektif Islam, keberagaman kondisi peserta didik dipandang sebagai bagian dari *sunnatullah* yang harus diterima, dihargai, dan difasilitasi melalui sistem pendidikan yang adaptif, humanis, dan berkeadilan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan kompetensi pendidik dalam pembelajaran inklusif, minimnya sarana-prasarana yang ramah disabilitas, serta masih adanya stigma sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma pendidikan yang menempatkan inklusivitas sebagai bagian integral dari misi pendidikan Islam.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian pendidikan Islam kontemporer, dengan memperkuat integrasi antara nilai-nilai teologis Islam dan paradigma pendidikan inklusif modern. Secara praktis, temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kurikulum inklusif, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang aksesibel, serta pembentukan budaya sekolah Islam yang terbuka, toleran, dan menghargai keragaman peserta didik. Dengan demikian, pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan Islam tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan manifestasi nyata ajaran Islam dalam mewujudkan sistem pendidikan yang *rahmatan lil 'ālamīn*, adil, dan berorientasi pada pengembangan potensi seluruh manusia secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124.
- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: Where next? *Prospects*, 38(1), 15–34.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Rahmah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Arifin, M. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Hasan, M. T. (2014). Pendidikan Islam dan pembentukan karakter inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 155–172.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyasa, E. (2015). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musfah, J. (2018). Pendidikan inklusif dalam perspektif Islam humanis. *Jurnal Tarbawi*, 15(1), 45–63.
- Nata, A. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nizar, S. (2013). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2016). Pendidikan inklusif sebagai paradigma pendidikan berkeadilan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(2), 189–201.
- Tan, C. (2011). *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*. New York: Routledge.
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2021). *Inclusive Education for Children with Disabilities*. New York: UNICEF.
- Yusuf, M. (2017). Implementasi pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 201–219.
- Zuhairini. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara